



PUTUSAN

Nomor 224/Pdt.G/2015/PA.Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

xxx, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan xxx Kelurahan xxx Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, sebagai **Penggugat**.

melawan

xxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel Motor, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan xxx Kelurahan xxx Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 24 Maret 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 224/Pdt.G/2015/PA.Prg. tanggal 24 Maret 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 16 Maret 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang sebagaimana bukti berupa Kutipan

hal 1 dari 10 put.224/Pdt.G/2015/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal 16 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Duampanua, Kabupaten Pinrang;

- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 4 bulan dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon belum dikaruniai keturunan;
- 4 Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak akhir bulan Juli 2014 dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat orangnya egois permasalahan sekecil apapun dibesarkan, Tergugat setiap marah selalu memukul Penggugat dan Penggugat tidak dihargai sebagai seorang istri;
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Pebruari 2015 karena Tergugat tidak bisa menghilangkan sifat egoisnya, Tergugat melarang Penggugat berkunjung kerumah orang tua Penggugat dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat beserta dengan ibunya mengusir Penggugat;
- 6 Bahwa oleh karena Tergugat beserta ibunya mengusir Penggugat dari kediaman bersama maka sejak bulan Pebruari 2015 Penggugat pergi dari kediaman bersama dan tinggal dirumah oarang tua Penggugat hingga sekarang sudah 1 bulan lamanya;
- 7 Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan dan sudah tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban;
- 8 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang, agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat xxx, terhadap penggugat xxx
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Penggugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Sura

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 16 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

B Saksi

hal 3 dari 10 put.224/Pdt.G/2015/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 xxx, umur 23, tahun, agama Islam, pekerjaan penjual campuran, tempat kediaman di Jalan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan .Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara Penggugat bernama xxx sedangkan Tergugat bernama xxx, Penggugat adalah sepupu satu kali, ibu saya dengan bapak Penggugat adalah saudara kandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2014, di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup rukun bersama di rumah orangtua Tergugat selama 4 bulan, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pada awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun pada beberapa bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat biar masalah kecil dibesar-besarkan bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat dan orang tua Tergugat juga pernah mengusir Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal Sudah kurang lebih 1 bulan sampai sekarang.

2 xxx, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan watang Sawitto, Kabupaten Pinrang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara Penggugat bernama xxx sedangkan Tergugat bernama xxx, Penggugat adalah sepupu satu kali, ibu saya dengan bapak Penggugat adalah saudara kandung;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2014, di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup rukun bersama di rumah orangtua Tergugat selama 4 bulan, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pada awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun pada beberapa bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat biar masalah kecil dibesar-besarkan bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat dan orangtua Tergugat juga pernah mengusir Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal Sudah kurang lebih 1 bulan sampai sekarang.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

hal 5 dari 10 put.224/Pdt.G/2015/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1,4 dan 5 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1, 4 dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1,4 dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah rukun-rukun, namun akhir-akhir ini sering terjadi pertengkaran karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu bulan, Penggugat pergi meninggalkan Penggugat karena diusir dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan belanja kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan pernah tinggal bersama membina rumah tangga namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa pada saat ini Penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini telah berjalan kurang satu bulan;
3. Bahwa penyebab sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal adalah disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan pemisahan tempat tinggal;
4. Bahwa pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

- 1 Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

hal 7 dari 10 put.224/Pdt.G/2015/PA.Prg.



Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

بالبينة إثباته جاز غيبة أو توار أو بتعزز تعزز فإن

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

3. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

طلقة القاضى عليه طلق لزوجها زوجة رغبة عدم اشتد وان

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum gugatan Penggugat mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Pinrang, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan gugatan bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watanag Sawitto, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 *Masehi*, dengan bertepatan tanggal 24 Jumadilakhir 1436 *Hijriyah*, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Drs. H. A. Amiruddin B, S.H ketua majelis, Dra. Hj. Miharah, S.H. dan Dra. Hj. Hajrah masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 *Masehi*, dengan bertepatan tanggal 24 Jumadilakhir 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Haisah, S.H. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

hal 9 dari 10 put.224/Pdt.G/2015/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Miharah, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. A. Amiruddin B, S.H.

Dra. Hj. Hajrah

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Haisah, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Proses	:	Rp	50.000,-
Panggilan	:	Rp	280.000,-
Redaksi		Rp	5.000,-
Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)